

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Sistem Pembuktian Terhadap Gratifikasi

Latar belakang pengaturan gratifikasi sebagai salah satu tindak pidana korupsi dalam UU No. 20 Tahun 2001 adalah mengingat bahwa di negara Indonesia budaya memberi telah lama berkembang dan telah menjadi salah satu ciri khas Negara Indonesia. Pemberian hadiah sebagai suatu perbuatan atau tindakan seseorang yang memberikan sesuatu (uang atau benda) kepada orang lain tentu saja hal tersebut diperbolehkan. Namun jika pemberian tersebut dengan harapan untuk dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan dari pejabat yang diberi hadiah, maka pemberian itu tidak hanya sekedar ucapan selamat atau tanda terima kasih, akan tetapi sebagai suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dari pejabat atau pemeriksa yang akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitasnya, adalah sebagai suatu tindakan yang tidak dibenarkan dan hal ini termasuk dalam pengertian gratifikasi, oleh karena itulah pada akhirnya pemerintah membuat suatu kebijakan untuk mengatur masalah gratifikasi ini secara tegas didalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu pada Pasal 12B, mengingat praktik-praktik gratifikasi sudah banyak terjadi dalam kenyataan dikalangan pegawai negeri dan penyelenggara negara.

2. Konstruksi Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Korupsi Gratifikasi

Pengaturan tindak pidana menerima gratifikasi telah disebutkan dengan tegas dalam dalam Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan:

- a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih pembukiaannya bahwag ratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum;
- 2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sementara yang dimaksud dengan gratifikasi kepada pegawai negeri telah dijelaskan dalam penjelasan pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 yang menyatakan “yang dimaksud dengan gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Gratifikasi adalah salah satu tindak pidana korupsi yang baru, yang pengaturannya ada di dalam UU No. 20 Tahun 2001, sedangkan dalam UU No. 31 Tahun 1999 tindak pidana menerima gratifikasi tidak ada diatur secara tegas dalam suatu pasal tertentu. Gratifikasi termasuk salah satu tindak pidana korupsi suap, dimana pengaturannya telah ada sebelumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Tindak Pidana Korupsi ini ditarik dari pasal-pasal penyuapan dalam KUHP, yaitu Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 420. Begitu juga dalam UU No. 31 Tahun 1999 juga sudah ada tapi dikenal dengan tindak pidana korupsi suap Pasif, yaitu: dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 11 dan Pasal 12 huruf a, b, dan c yang sampai saat ini juga masih tetap berlaku.

3. Sistem Pembuktian dalam pemeriksaan tindak pidana menerima Gratifikasi dibagi menjadi 2 ketentuan, ketentuan ini diatur secara tegas dalam Pasal 12B, yaitu:
 - a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih pembuktiaannya bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; Ketentuan ini merupakan sistem pembebanan pembuktian terbalik, dimana kepada penerima gratifikasi diberi kewajiban untuk membuktikan bahwa dia tidak ada menerima gratifikasi, atau bahwa hadiah yang diterimanya tidak ada hubungannya dengan jabatannya, dan tidak bertentangan dengan tugas dan kewajibannya.
 - b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum; Ketentuan ini merupakan sistem pembebanan pembuktian biasa, dimana negara sebagai pihak yang menuntut, diberi kewajiban untuk membuktikan apakah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan benar telah melakukan tindak pidana menerima gratifikasi atau tidak melalui Jaksa Penuntut Umum.

B. Saran

1. Masalah rumusan Tindak Pidana menerima Gratifikasi dalam Pasal 12B, yang mengatakan bahwa, "pemberian terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap", kata dianggap disini kurang tepat, karena tindak pidana tersebut sebenarnya sudah merupakan suap, jadi penulis menyarankan rumusannya ini boleh diperbaiki kembali.
2. Tindak Pidana Korupsi gratifikasi ini merupakan tindak pidana penyuapan pasif, Karena berupa penyuapan pasif, berarti tidak termasuk pengertian suap aktif, artinya tidak bisa untuk memperlakukan dan mempertanggungjawabkan pidana pada pemberi suap gratifikasi dengan menjatuhkan pidana pada pemberi suap gratifikasi atas dasar hukum Pasal 12B ini, oleh karena itu penulis menyarankan seharusnya Pasal ini juga

harus dapat menjerat pemberi suap (penyuap aktif) dengan memperluas makna dari pasal ini.

3. Bagi hakim, sebagai hakim dalam proses peradilan yang memiliki kedudukan tertinggi penulis harapkan untuk benar – benar melaksanakan tugasnya sesuai dengan kode etik yang berlaku.
4. Bagi aparat hukum dan penegak hukum diharapkan untuk mau berpratisipasi dan bekerja sama dengan pemerintah dalam mengungkap tindak pidana korupsi.

